PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2017

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN
DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri maupun melalui pelayanan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkaya
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Usaha Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum serta mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
9. Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggungjawab mengelola Tempat Pengelolaan Makanan atau Tempat-Tempat Umum.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah usaha pengelolaan makanan, yang meliputi jasaboga/katering, rumah makan / restoran, depot air minum, kantin dan makanan jajanan.
13. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), sarana sekolah dan hotel (bintang dan non bintang).Pasar, Terminal, Salon Kecantikan dan Kafe.
14. Perusahaan adalah badan usaha atau perorangan yang berusaha memproduksi dan/atau menjual bahan makanan dan/atau minuman, serta usaha yang bergerak di bidang jasa dan rekreasi.
15. Asosiasi setempat adalah kumpulan/himpunan/asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak di bidang pengelolaan TPM atau TTU di Kabupaten Bengkayang seperti: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Ikatan Ahli Boga (IKABOGA), Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (ASPADA), Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA) atau sejenisnya dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum.

16. Persyaratan Hygiene Sanitasi adalah persyaratan Hygiene Sanitasi Persyaratan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
17. Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
18. Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
19. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPM dan TTU yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TTU atau temu ilmiah lainnya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TTU termasuk pemeriksaan specimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
22. Petugas Hygiene Sanitasi (Sanitarian) adalah tenaga kesehatan lingkungan yang berpendidikan Diploma 1 (D1), Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2), yang telah mendapatkan pelatihan di bidang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat-tempat umum yang bertugas di Dinas atau puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
23. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
24. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan minuman untuk umum ditempat usahanya dan minimal memiliki tempat duduk 20 (dua puluh) tempat duduk.
25. Warung Makan atau Minum adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan atau minuman untuk umum dengan jumlah tempat duduk kurang dari 20 (dua puluh) tempat duduk.
26. Jasaboga atau Katering adalah suatu badan usaha atau perorangan yang menyediakan dan mengolah makanan dan/atau minuman dengan cara pesanan dan disajikan di luar tempat usaha.
27. Industri Rumah Tangga Pangan adalah suatu kegiatan pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya dan/atau penggunaan peralatan produksi mulai dari sangat sederhana sampai semi otomatis.

28. Penjamah Makanan adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
29. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi atau Rekomendasi Kesehatan adalah Surat Keterangan dari Dinas yang menyatakan suatu TPM atau TTU memenuhi syarat hygiene sanitasi TPM atau TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
30. Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan adalah kursus higiene sanitasi makanan dan minuman bagi pengelola dan/atau penanggung jawab Tempat Pengelolaan makanan serta penjamah makanan.
31. Pelatihan Hygiene Sanitasi TTU adalah kursus hygiene sanitasi bagi pengelola dan/atau penanggungjawab serta karyawan TTU.
32. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
33. Rumah Sakit adalah salah satu tempat pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau keluarga pasien, dan dilengkapi fasilitas tertentu sesuai dengan tipenya serta kemampuan pelayanan yang diberikan, serta dapat menjadi tempat penularan penyakit dan memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.
34. Kantin adalah salah satu jasa makanan yang lokasinya berada di lingkungan institusi dan sebagian besar konsumennya adalah masyarakat di institusi tersebut, seperti kantin sekolah, kantin kantor, dan lain-lain.
35. Makanan Jajanan adalah usaha makanan dan minuman yang dikelola oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasaboga, rumah makan, restoran dan hotel.
36. Sarana Kesehatan adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perseorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan.
37. Sarana Sekolah adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perseorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
38. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya akan tetapi bukan obat.

BAB II
LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 2

(1) Setiap TPM atau TTU yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM atau TTU.
(2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU dikeluarkan oleh Dinas.

(3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU Sementara; dan
   b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU Tetap.
(5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TU Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
(6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
(7) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi/rekomendasi kesehatan.
(9) Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU, tidak dipungut biaya.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengajuan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Setiap usaha TPM atau TTU wajib mempekerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan tempat-tempat umum serta memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan dan/atau hygiene sanitasi tempat-tempat umum.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tenaga yang bekerja pada TPM atau TTU harus berbadan sehat, tidak menderita penyakit menular.
(2) Penjamah makanan pada TPM harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.
(3) Surat Keterangan kesehatan bagi tenaga yang bekerja di TPM dan/atau TTU hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan harus diperbaharui kembali secara berkala 1 (satu) kali setahun.
(4) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
(5) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN TINGKAT MUTU DAN GOLONGAN

Pasal 5

(1) Dinas melibatkan Asosiasi setempat dalam melaksanakan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan/atau rumah makan yang telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi dan penetapan golongan bagi katering/jasaboga.
(2) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan/atau rumah makan serta penetapan golongan jasaboga mempertimbangkan rekomendasi Asosiasi.
(3) Keputusan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan/atau rumah makan dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Asosiasi setempat.
(4) Tingkat mutu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Asosiasi setempat harus dipasang pada bagian bangunan restoran dan/atau rumah makan yang mudah dilihat pengunjung.

BAB IV
PERSYARATAN HYGIENE SANITASI

Pasal 6

(1) Restoran, rumah makan, jasaboga, depot air minum, kantin dan makanan jajanan dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi halal.
(2) Sarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas), sarana sekolah, dan hotel (bintang dan non bintang) dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
(3) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi persyaratan:
    a. lokasi dan bangunan;
    b. fasilitas sanitasi;
    c. dapur, ruang makan dan gudang makanan;
    d. bahan makan dan makanan jadi;
    e. pengelolaan TPM dan TTU;
    f. pengelolaan makanan;
    g. penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
    h. penyajian makanan jadi; dan
    i. persyaratan peralatan yang digunakan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan laik hygiene sanitasi TPM dan/atau TTU dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Dinas bekerjasama dengan petugas sanitasi Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya.
(3) Frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh petugas Dinas dan Asosiasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dengan menggunakan formulir TPM dan TTU.
(4) Pengusaha dan/atau penanggungjawab TPM atau TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM atau TTU yang dikelolanya.
(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Dinas dengan mengikut sertakan Asosiasi, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya serta perlu dukungan laboratorium kesehatan.
(6) Pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sampel (makanan/ minuman dan peralatan), dan spesimen di laboratorium kesehatan serta pengukuran standar kualitas lingkungan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
(7) Biaya pemeriksaan sampel dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pengusaha atau penanggung jawab TPM atau TTU yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

(1) Bupati Melalui Kepala Dinas dapat mengambil tindakan administrasi terhadap usaha TPM atau TTU yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi/rekomendasi kesehatan; dan/atau
    d. penghentian sementara kegiatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 9

(1) Pengusaha/penanggung jawab TPM atau TTU dapat mengajukan keberatan atas penetapan pemenuhan kewajiban hygiene sanitasi TPM dan/atau TTU berdasaarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) Keberatan yang diajukan akan dipelajari dan diberikan pertimbangan pemecahan oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dilakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan TPM atau TTU.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan higiene sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak semua keberatan yang diajukan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah di bidang Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; dan/atau
h. memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapakan di : Bengkayang
Pada tanggal : 29 Desember 2017

BUPATI BENGKAYANG,

TTD
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 Desember 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG

DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN
DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

I. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat memerlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi serta posisi Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, maka pertumbuhan usaha di bidang pelayanan barang dan jasa, menjadi kegiatan bisnis yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan usaha di bidang makanan dan tempat umum semakin maju dan bervariasi.

Untuk itulah peranan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan sangat perlu agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat dari makanan dan higiene sanitasi yang buruk yang ditimbulkan oleh usaha di bidang makanan dan tempat umum. Hal ini juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha agar memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 15